

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan Ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang dengan perubahan ciri-ciri penting suatu masyarakat, yaitu perubahan baik dalam hal teknologi, pola pikir masyarakat maupun kelembagaan. Disebutkan juga merupakan proses sebuah kenaikan pendapatan total serta pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan sebuah penduduk serta dengan adanya perubahan fundamental dalam struktur ekonomi dalam sebuah negara dan naiknya pendapatan untuk masyarakat dalam sebuah negara.

Campur tangan pemerintah dalam pembangunan mutlak diperlukan sebab pembangunan tidak dapat ditanggihkan pelaksanaannya begitu juga tanggung jawabnya tidak dapat dilepaskan begitu saja kepada pihak swasta. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang seutuhnya, yaitu masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas oleh karena itu memberikan definisi yang memuaskan dan bukanlah suatu hal yang mudah. Dari berbagai macam hal istilah pembangunan yang ada telah mengandung suatu pengertian yang sama yaitu suatu perubahan secara positif.

Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Menurut Prof. Meier pembangunan ekonomi adalah sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita dalam suatu jangka waktu yang panjang.

Pembangunan sektor ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi – institusi baru, pembangunan industri – industri alternatif,

perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar – pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan – perusahaan baru, dimana kesemuanya ini merupakan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat di daerah.

Pembangunan ekonomi dapat juga disebut sebagai pembangunan negara ditinjau dari sudut ruang atau wilayahnya dan dalam konteks ini istilah yang paling tepat digunakan adalah pembangunan wilayah. Oleh karena itu pembangunan ekonomi berisi strategi pembangunan daerah yang dimaksudkan sebagai suatu langkah untuk melengkapi strategi makro dan sektoral dari pembangunan nasional. Pengertian pembangunan dalam hal ini banyak digunakan para pembuat kebijakan sebagai usahanya membangun stabilitas perekonomian negara.

Sedangkan maksud dari pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Negara dapat disebut mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi jika terjadi peningkatan GNP riil di negara tersebut. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikasi terhadap keberhasilan dari pembangunan ekonomi.

Dilihat dari pengertian-pengertian pembangunan ekonomi tersebut di atas, maka pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting yaitu:

- a. Suatu proses, yang berarti perubahan yang terus menerus.
- b. Adanya usaha untuk meningkatkan pendapatan.
- c. Kenaikan pendapatan perkapita yang berlangsung dalam jangka panjang.

Jadi pada hakekatnya pembangunan ekonomi merupakan suatu rangkaian usaha yang continue dan memakan waktu untuk mencapai suatu kemajuan di masa mendatang bagi suatu negara dan bangsa karena dapat meningkatkan pendapatan nasional yang tercermin oleh kenaikan pendapatan perkapita.

## 2.2 Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan Tujuan Nasional. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional dapat diartikan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional. Pelaksanaan pembangunan mencakup aspek kehidupan bangsa, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan secara berencana, menyeluruh, terarah, terpadu, bertahap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju.

Oleh karena itu, sesungguhnya pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara benar, adil, dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggara negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila. Hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini berarti dalam pelaksanaan pembangunan nasional adalah sebagai berikut :

- 1) Ada keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan. Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk pembangunan. Dalam pembangunan dewasa ini dan jangka panjang, unsur manusia, unsur sosial budaya, dan unsur lainnya harus mendapat perhatian yang seimbang.
- 2) Pembangunan adalah merata untuk seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah air.

- 3) Subyek dan obyek Pembangunan adalah manusia dan masyarakat Indonesia, sehingga pembangunan harus berkepribadian Indonesia dan menghasilkan sumber daya manusia dan masyarakat maju yang tetap berkepribadian Indonesia pula.
- 4) Pembangunan dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, serta menciptakan suasana yang menunjang. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling mendukung, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional. Tujuan Pembangunan Nasional Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan Tujuan Nasional seperti termasuk dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam alinea II Pembukaan UUD 1945 (1) d. Visi dan Misi Pembangunan Nasional Visi Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah negara Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan disiplin. Misi Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia masa depan, misi yang diterapkan adalah sebagai berikut:
  - a. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  - b. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- c. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun dan damai.
- d. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib dan ketenteraman masyarakat.
- e. Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran
- f. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
- g. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, bersumber daya alam, dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri maju, berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
- h. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pengembangan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
- i. Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat serta perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
- j. Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan; yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- k. Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggungjawab, berketerampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

1. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global. Visi (impian/harapan) dan misi (hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi) tersebut merupakan dasar dan rambu-rambu untuk mencapai tujuan bangsa dan cita-cita nasional. Berdasarkan visi dan misi itu, maka disusunlah suatu kebijakan pembangunan nasional. Berikut secara sederhana dapat diberikan bagan tentang paradigma pembangunan nasional berdasarkan konsep, prinsip dan nilai-nilai Pancasila.

Dengan demikian kebijaksanaan pembangunan ekonomi selalu ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat. Pembangunan ekonomi meliputi seluruh usaha-usaha masyarakat. Pembangunan ekonomi meliputi seluruh usaha-usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan nasional, meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik, kebudayaan dan juga pertahanan dan keamanan, agar stabilitas nasional terpelihara. Dalam pembangunan ekonomi Indonesia, kenaikan pendapatan perkapita bukanlah satu-satunya sasaran yang hendak dicapai. Sasaran lain pembangunan ekonomi yaitu agar seluruh rakyat Indonesia ikut serta terlibat didalam pembangunan dan merasakan pula hasil dari pembangunan tersebut.

### **2.3 Landasan Pembangunan Nasional**

Landasan idiil Pembangunan Nasional adalah Pancasila dan landasan konstitusional adalah Undang-Undang Dasar 1945. Pembangunan dalam jangka panjang tidak dapat dilaksanakan sekaligus, tetapi dilaksanakan secara bertahap yaitu dalam jangka waktu lima tahun yang disebut pembangunan lima tahun (Pelita).

Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan pokok pembangunan bidang ekonomi, terutama ungkapan yang menyatakan “adil dan makmur; memajukan

kesejahteraan umum, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga Batang Tubuh maupun Penjelasannya, melandasi pembangunan bidang ekonomi. Landasan tersebut terdapat pada pasal 23, 27, 33, dan 34 UUD 1945.

Pasal 23 yang terdiri atas 3 ayat menyangkut masalah keuangan dinyatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara, segala pajak untuk keperluan negara, macam dan harga mata uang, hal keuangan negara, serta untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 23 ini menunjukkan perlunya kerja sama antara DPR dengan Pemerintah untuk pelaksanaan maupun keberhasilan mengenai masalah keuangan negara dan adanya fungsi pengawasan oleh DPR, yang berarti oleh rakyat.

Pasal 27 yang terdiri atas tiga ayat, dalam ayat 2 berbunyi: “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Keberhasilan tiap-tiap warga negara Indonesia dalam memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, merupakan gambaran semakin jelasnya perwujudan masyarakat adil dan makmur.

Pasal 33 yang terdiri atas 5 ayat merupakan landasan pokok perwujudan demokrasi ekonomi. Ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Diberikan penjelasan bahwa produksi dikerjakan oleh semua, untuk bersama, di bawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Ayat (2) menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini berarti bahwa perminyakan, perlistrikan, perkeretaapian, dan pengelolaan air minum merupakan sebagian dari cabang produksi yang harus dikuasai oleh

negara, demi untuk kepentingan masyarakat. Penguasaan oleh perorangan sangat dikhawatirkan akan merugikan kepentingan dan kebutuhan orang banyak.

Ayat (3) menyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Seperti halnya produksi yang penting bagi negara, maka penguasaan atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bila dikuasai oleh perorangan dapat membahayakan kepentingan masyarakat, sehingga dalam hal ini penguasaan oleh negara tidak boleh diartikan sebagai monopoli oleh negara, melainkan justru untuk melindungi orang banyak.

Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 dijelaskan bahwa pembangunan di bidang ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan, pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan positif terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Oleh karena itu, kerja sama timbal balik yang serasi antara ketiga pelaku ekonomi nasional yaitu Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Swasta sangat diperlukan.

Pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Dalam hal ini tentunya negara tidak hanya sekedar memelihara, melainkan perlu membina dan mendidik agar mereka dapat mandiri di kemudian hari tanpa harus selalu tergantung kepada negara ataupun orang lain.

Tujuan setiap tahap pembangunan nasional adalah sama, seperti yang telah digariskan dalam UUD 1945, P-4 dan GBHN (1998) yaitu:

- a. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat.
- b. Meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya.

Dalam GBHN dinyatakan bahwa sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Titik berat dari pembangunan jangka panjang adalah pembangunan bidang ekonomi dengan sasaran utamanya untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan bidang pertanian dan industri serta pemenuhan kebutuhan rakyat, sedangkan pembangunan di luar sektor ekonomi dilakukan seirama dan serasi dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi.

## **2.4 Sumber-sumber Pendapatan Daerah**

### **2.4.1 Sumber Pendapatan Daerah Dalam Undang-Undang Pendapatan Asli**

#### **Daerah (PAD)**

Setiap daerah umumnya menyimpan berbagai potensi kekayaan yang berbeda-beda tergantung dari iklim, geografis, dan kekuatan ekonomi. Masing-masing dari potensi tersebut akan memberikan pemasukan atau pendapatan untuk daerah yang kemudian sering disebut dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang didapat dari sumber-sumber daya dan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah itu sendiri, dimana dalam proses pengambilan atau pemungutan tersebut diatur dalam peraturan daerah dan disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan jenisnya Pendapatan Asli Daerah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- 1) Pajak Daerah
- 2) Retribusi Daerah
- 3) Perusahaan Daerah
- 4) Lain-lain usaha daerah yang sah

## **2.5 Pajak Daerah**

### **2.5.1 Pengertian Pajak secara Umum**

Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya dipergunakan untuk pengeluaran umum Pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarnya dan pelaksanaannya dapat dipaksakan.

Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa “Segala pajak untuk keperluan Negara berdasarkan Undang-Undang”. Ini berarti bahwa di Indonesia suatu pungutan harus berdasarkan Undang-Undang, yang lebih lanjut berarti harus mendapatkan persetujuan lebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro ( 1990:5 ) pengertian pajak adalah sebagai berikut “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang ( yang dapat dipaksakan ) dengan tidak mendapat jasa timbal ( kontraprestasi ), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pengertian balas jasa dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kepada seluruh masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, pembangunan sarana-sarana umum masyarakat dan sebagainya.

Dari pengertian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang pengertian pajak sebagai berikut:

- 1) Suatu pungutan oleh Pemerintah
- 2) Berdasarkan suatu perundang-undangan
- 3) Untuk pembiayaan pengeluaran umum Pemerintah
- 4) Pemerintahan tidak secara langsung memberikan balas jasa kepada pribadi pembayar pajak
- 5) Pelaksanaannya dapat dipaksakan.

## 2.5.2 Pembagian Jenis Pajak

### 1) Menurut golongannya:

- a. Pajak Langsung, Yaitu pajak yang dipungut secara berkala berdasarkan kohir. Kohir adalah tembusan Surat Keputusan Pajak dimana tercatat nama Wajib Pajak, dengan jumlah pajaknya yang terhutang, yang merupakan dasar dari penagihan. Sedangkan dalam pengertian ekonomis, Pajak Langsung adalah pungutan, yang dimaksudkan untuk dipikul sendiri oleh yang membayarnya.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada umumnya tidak berkohir dan tidak dipungut secara berkala. Dikatakan pada umumnya karena ada juga Pajak Tidak Langsung yang mempunyai Kohir, misalnya pada Pajak Penjualan. Dalam pengertian ekonomis Pajak Tidak Langsung adalah pungutan, yang dimaksudkan untuk dilimpahkan oleh yang membayarnya kepada pemikul pajak.

### 2) Berdasarkan kewenangan memungut:

#### a. Pajak Negara ( Pajak Pusat )

Yaitu pajak yang wewenang pungutannya ada di tangan Pemerintah Pusat. Contoh: Pajak Perseroan, Pajak Pendapatan, dan Pajak Penjualan.

#### b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang wewenang pungutannya ada pada Pemerintah Daerah ( Propinsi, Kabupaten ).

Contoh: Pajak Rumah Tangga, Pajak Bangsa asing, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### 3) Berdasarkan sifat pajak:

- a. Pajak yang bersifat perorangan ( personlijk ) atau pajak subyektif, yaitu pajak yang dalam pengenaanya memperhatikan keadaankeadaan wajib pajak.

Contoh: Pajak Pendapatan dan Pajak Kekayaan.

- b. Pajak yang bersifat kebendaan ( zakelijk ) atau obyektif, yaitu pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja.

Contoh: Pajak Perseroan, Bea Materai, dan Pajak rumah Tangga.

### 2.5.3 Pengertian Daerah

Pengertian daerah seperti yang tertuang di dalam Undang-Undang Pokok Pemerintahan di Daerah ( UU Nomor 5 Tahun 1974 ) yaitu “daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri ( daerah otonom ) yang dibagi menjadi Daerah Tingkat I ( Propinsi ) dan daerah Tingkat II ( Kabupaten atau kota Madya )”. Dalam hal ini daerah-daerah yang telah disebutkan diatas mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola daerahnya masing-masing.

### 2.5.4 Pengertian Pajak Daerah

Pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan yang azasi antara pajak negara dan pajak daerah khususnya mengenai prinsip-prinsip umum, misalnya mengenai pengertian subyek pajak, obyek pajak dan sebagainya. Perbedaan yang ada hanyalah mengenai aparat pemungut dan penggunaan pajak.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2000 “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Sesuai dengan pembagian administratif daerah maka pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak daerah tingkat II.

#### 2.5.5 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah :

- 1) Wewenang daerah memungut pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di daerah yang merupakan Undang-Undang Pokok Pemerintah Daerah.
- 2) Ketentuan pokok tentang pajak dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang, Undang-Undang yang kini berlaku yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 1975 tentang peraturan umum pajak daerah.
- 3) Sedangkan pengaturan mengenai pungutan pajak daerah ditetapkan dalam peraturan daerah.

#### 2.5.6 Macam-Macam Pajak Daerah

- 1) Pajak-pajak yang dapat dipungut oleh Daerah Tingkat I antara lain:
  - a. Pajak atas ijin menangkap ikan di perairan umum dalam wilayah daerah tersebut.
  - b. Pajak sekolah yang semata-mata diperuntukkan membiayai pembangunan rumah sekolah, yang menjadi beban pemerintah daerah
  - c. Opsen atas pokok pajak kekayaan ( Ord. PKK 1993 )
  - d. Opsen atas pajak penjualan bensin ( Pasal 121 UU Nomor 11 Tahun 1957 )
- 2) Pajak-pajak yang dipungut oleh Daerah Tingkat II antara lain:
  - a. Pajak atas keramaian umum.
  - b. Pajak atas reklame sepanjang tidak dimuat dalam majalah atau warta harian.
  - c. Pajak anjing.
  - d. Pajak atas penjualan atau pembikinan petasan dan kembang api.
  - e. Pajak atas penjualan minuman yang mengandung alkohol.
  - f. Pajak atas kendaraan tak bermotor.

- g. Pajak atas izin mengadakan perjudian.
- h. Pajak atas tanda kemewahan mengenai luas dan hiasan perkuburan.
- i. Pajak karena berdiam di suatu daerah lebih dari 120 hari dalam satu tahun pajak kecuali untuk perawatan sakit, menjalankan tugas Negara.
- j. Pajak atas milik berupa bangunan serta halamannya yang berbatasan dengan jalan umum di darat atau di air atau yang terletak di sekitarnya dan juga atas milik berupa tanah kosong yang berbatasan atau yang mempunyai jalan keluar pada jalan-jalan tersebut.
- k. Pajak atas milik berupa bangunan serta halaman yang berbatasan dengan jalan umum di darat dan di air atau dengan lapangan atau pajak atas tanah yang menurut rencana bangunan daerah yang telah dipisahkan, akan dipergunakan sebagai tanah bangunan dan terletak dalam lingkungan yang ditentukan oleh DPRD.
- l. Pajak sekolah yang semata-mata diperuntukkan membiayai pembangunan rumah sekolah rendah untuk pelajaran umum dan pembelian perlengkapan utama.
- m. Opsen atas pokok pajak daerah tingkat atasan sepanjang pemungutan Opsen itu diberikan dalam peraturan pajak tingkat itu.

### 3) Pajak-pajak Negara yang diserahkan pada Daerah

Dalam rangka pemberian otonomi yang lebih luas kepada daerah terutama dibidang keuangan, kepada daerah telah diserahkan beberapa macam pajak yang sebelumnya adalah merupakan pajak Negara. Perincian pajak-pajak yang telah diserahkan oleh Negara kepada daerah adalah sebagai berikut :

A. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957, tentang penyerahan Pajak Negara kepada daerah, telah diserahkan:

1. Kepada Daerah Tingkat I:
  - a. Pajak Rumah Tangga ( ord. PRT Tahun 1968 )
  - b. Pajak Kendaraan Bermotor ( ord. PKB 1934 )
  - c. Pajak Verpending ( ord. Verpending 1928 )
2. Kepada Daerah Tingkat II:
  - a. Pajak Jalan ( ord. Pajak Jalan )
  - b. Pajak Kopra ( Di Indonesia bagian timur ) kecuali bagi daerah tingkat I dimana Daerah Tingkat II belum dibentuk, maka pajak-pajak itu diserahkan kepada Daerah Tingkat I.
  - c. Pajak Potong ( ord. Pajak Potong 1936 )
  - d. Pajak Pembangunan I ( Undang-Undang Pajak Pembangunan Undang-Undang Noor 14 Tahun 1947 )
  - e. Pajak Verpending Indonesia

B. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1968 tentang penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bangsa asing dan pajak radio kepada daerah, telah diserahkan:

1. Daerah Tingkat I:
  - a. Balik Nama Kendaraan Bermotor ( BBN-KBm )
2. Pada Daerah Tingkat II:
  - a. Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958)
  - b. Pajak Radio ( Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1974 ) kecuali bagi Daerah Tingkat I dimana Daerah Tingkat II

belum dibentuk, maka pajak-pajak ini diserahkan kepada Daerah Tingkat I.

### C. Pajak Reklame

#### 1. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, memujikan suatu barang, jasa, orang atau badan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap suatu barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dan dinikmati oleh umum. Adapun pengertian lain dari Pajak reklame adalah salah satu pajak daerah dan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan daerah. Dalam pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan pajak yang sesuai dengan keadaan objek pajak dari reklame.

#### 2. Dasar Hukum Pajak Reklame

- a. Undang – undang epublik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa : Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa : Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang

dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

- c. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- d. PERDA Kota Malang No. 12 Tahun 2002 tentang Pajak Reklame.

### 3. Obyek Pajak Reklame

#### a. Obyek Pajak Reklame

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa : Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggaraan reklame atau perusahaan jasa periklanan yang terdaftar pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota. Penyelenggaraan reklame yang ditetapkan menjadi objek Pajak Reklame adalah sebagaimana disebut dibawah ini.

- a. Reklame papan/billboard, megatron/videotron/Large Electronic Display(LED)
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan
- f. Reklame udara
- g. Reklame apung
- h. Reklame suara
- i. Reklame film/slide
- j. Reklame peragaan.

#### b. Bukan Obyek Pajak Reklame

Pada Pajak Reklame, tidak semua penyelenggaraan reklame dikenakan pajak. Adapun yang tidak termasuk objek pajak reklame, yaitu :

- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya.
- b. Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal atau usaha profesi tersebut.
- d. Tarif Pajak Reklame  
Tarif Pajak adalah 25% dari Nilai Sewa.

#### D. Pajak Penerangan Jalan

##### 1. Pengertian pajak penerangan jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

##### 2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penerangan Jalan

- 1) UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- 2) PP No. 65 Tahun 2001 tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun 2001 tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
- 3) KMDN No. 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

4) PERDA KOTA MALANG No. 16 tahun 2010

3. Subyek dan obyek pajak penerangan jalan

a. Subyek pajak penerangan jalan

- 1) Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.
- 2) Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- 3) Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik.

b. Obyek pajak penerangan jalan

- 1) Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud meliputi seluruh pembangkit listrik.
- 2) Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud :
- 3) penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
- 4) penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait.

4. Tarif pajak penerangan jalan

a. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain, dengan penggunaan untuk :

- 1) Rumah Tangga sebesar 7% (tujuh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik
- 2) Bisnis sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik
- 3) Sosial sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik

- 4) Pemerintah sebesar 0% (nol persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik
- 5) Industri sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Tenaga Listrik.
- 6) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

#### E. Pajak Parkir

##### 1. Pengertian pajak parkir

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Pajak Parkir dipungut atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berakaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

##### 2. Dasar Hukum Pemngutan Pajak Parkir

- a. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- b. PP No. 65 Tahun 2001 tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun 2001 tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
- c. KMDN No. 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- d. PERDA Kota Malang No.16 Tahun 2010

##### 3. Subyek dan Obyek Pajak Parkir

###### a. Subyek Pajak Parkir

- 1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badanyang melakukan parkirkendaraan bermotor.
- 2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir.

b. Obyek Pajak Parkir

- 1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor dan penyedia tempat parkir gratis sebagai bentuk layanan kepada pelanggannya
- 2) Tidak termasuk objek pajak adalah:
  - a. penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah
  - b. penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan oleh karyawannya sendiri.

4. Tarif Pajak Parkir

- a. Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
- b. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada PERDA Kota Malang No.16, termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir.
- c. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (duapuluh persen)

F. Pajak BPHTB

1. Pengertian pajak BPHTB

Dalam pembahasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, akan dijumpai beberapa pengertian yang sudah baku, pengertian tersebut adalah:

- a. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, dalam pembahasan ini BPHTB selanjutnya disebut pajak.

- b. Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang peribadi atau badan.
- c. Hak atas Tanah dan atau Bangunan, adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, undang-undang Nomor 16 tahun 1985 tentang Rumah susun dan ketentuan peraturan-peraturan undang yang berlaku lainnya

Untuk pengertian pengertian atau istilah selain tersebut diatas, akan dikaitakan langsung dengan pembahasan selanjutnya.

## 2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak BPHTB

- a. UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- b. PP No. 65 Tahun 2001 tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun 2001 tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
- c. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- d. UU No. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000
- e. Peraturan pemerintah nomor 111 tahun 2000 tentang pengenaan BPHTB karena waris dan hibah.
- f. Peraturan pemerintah nomor 112 tahun 2000 tentang pengenaan BPHTP karena pemberian hak pengelolaan.
- g. Peraturan pemerintah nomor 113 tahun 2000 tentang penentuan besarnya biaya NPOPTKP BPHTB.

## 3. Subyek dan Obyek Pajak BPHTB

- a. Subyek Pajak

Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib menurut Undang undang BPHTP.

b. Obyek Pajak

Objek BPHTP adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan. Perolehan hak atas tanah dan bangunan meliputi:

- 1) Pemindahan hak karena:
  - a. Jual – beli
  - b. Tukar – menukar
  - c. Hibah
  - d. Hibah wasiat
  - e. Waris
  - f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
  - g. Pemisahan hak yang mengakibatkan pengalihan
  - h. Penunjukan pembeli dalam lelang
  - i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
  - j. Penggabungan usaha
  - k. Peleburan usaha
  - l. Pemekaran usaha
  - m. Hadiah
- 2) Pemberian hak baru karena:
  - a. Kelanjutan pelepasan hak
  - b. Di luar pelepasan hak
  - c. Tidak Termasuk Objek Pajak
- 3) Obyek pajak yang telah dikenakan BPHTB adalah objek pajak yang diperoleh Perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.

- 4) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum.
- 5) Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan usaha atau perwakilan organisasi tersebut.
- 6) Orang pribadi atau badan karena konversi atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama.
- 7) Orang pribadi atau badan karena wakaf.
- 8) Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

c. tarif pajak Pajak BPHTB

Besarnya tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

## G. Pajak PBB

### 1. Pengertian Pajak PBB

Pengertian pajak bumi dan bangunan adalah sebuah pungutan wajib yang diambil oleh pemerintah terhadap suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, perusahaan, maupun pelaku bisnis kecil dan menengah. PBB muncul sebab adanya keuntungan ekonomi yang didapatkan para pemilik bangunan, entah itu sebagai tempat tinggal atau memulai sebuah usaha. Besarannya pun pasti berbeda-beda.

Lebih lanjut, PBB memiliki sifat kebendaan jadi subjek yang berada di dalamnya tidak akan dihitung sebagai pajak. Jelasnya, PBB murni akan menghitung berdasarkan berapa besar dan luas bangunan tersebut bukan 'orang' ataupun 'benda' penunjang lainnya. Ada beberapa objek yang dihitung sebagai PBB, tergantung dari keberadaanya.

### 2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak PBB

- a. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka kewenangan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota.
- c. Sedangkan, untuk PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih di bawah wewenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

### 3. Subyek dan Obyek Pajak PBB

#### a. Subyek Pajak

Subjek PBB adalah orang atau badan yang secara nyata memiliki status atas bumi dan bangunan, memperoleh manfaat atas bangunan. Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Subjek PPB yang dikenakan kewajiban membayar PBB berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku menjadi wajib pajak.

#### b. Obyek Pajak

- 1) Bumi : Permukaan bumi yang meliputi tanah, daratan dan lautan serta tubuh bumi yang berada di bawahnya. Beberapa contoh konkretnya adalah kebun, sawah, tanah, ladang, pekarangan hingga tambang.
  - 2) Bangunan : Konstruksi bangunan yang dibuat dan ditancapkan di dalam bumi, semisal rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, perhotelan dll.
- c. Bukan Obyek Pajak

Namun, tidak semua objek yang berada di bumi dan bangunan akan dihitung sebagai sebuah pajak. Sebab, ada beberapa aturan yang memperbolehkan sebuah tempat tidak harus membayarkan pajak bumi dan bangunannya, seperti:

- 1) Sengaja dibangun untuk kebutuhan bersama, semisal tempat peribadatan, rumah sakit pemerintah, tempat wisata publik, panti asuhan serta sekolah umum.
- 2) Dibangun untuk tempat peristirahatan terakhir benda ataupun manusia, semisal kuburan dan museum antik.
- 3) buat dengan fungsi sebagai hutan alam, suaka hewan untuk mencegah kepunahan dll.
- 4) Digunakan oleh perwakilan badan organisasi internasional yang telah disetujui sebelumnya.

d. Tarif Pajak PBB

Tarif penghitungan pajak bumi dan bangunan bisa dibilang flat. Sebab, sejak tahun 1985 silam hingga saat ini, tarif yang digunakan hanyalah 0,5%.

## H. Pajak Air dan Tanah

### 1. Pengertian Pajak Air dan Tanah

Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.

### 2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Air dan Tanah

- 1) UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah.

- 2) PP No. 65 Tahun 2001 tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun 2001 tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
- 3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.
- 5) PERDA Kota Malang No.16 Tahun 2010

### 3. Subyek dan Obyek Pajak Air dan Tanah

#### 1. Subyek Pajak

- a. Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- b. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

#### 2. Obyek pajak

- a. Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- b. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah, adalah:
  1. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
  2. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

#### 4. Tarif Pajak Air dan Tanah

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

## I. Pajak hotel dan restoran

### a. Pengertian Pajak Hotel dan Restoran

Pajak Hotel merupakan dana atau iuran yang dipungut atas penyedia jasa penginapan yang disediakan sebuah badan usaha tertentu yang jumlah ruang atau kamarnya lebih dari 10. Pajak tersebut dikenakan atas fasilitas yang disediakan oleh hotel tersebut. Tarif pajak hotel dikenakan sebesar 10% dari jumlah yang harus dibayarkan kepada hotel dan masa pajak hotel adalah 1 bulan. Sedangkan Pajak Restoran merupakan pajak yang dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Tarif pajak restoran sebesar 10% dari biaya pelayanan yang ada diberikan sebuah restoran.

Sehingga dalam hal ini dapat juga dikatakan bahwa Pajak Hotel dan Restoran adalah pajak yang dikenakan terhadap rumah-rumah makan dan tempat penginapan.

Pada awalnya Pajak Hotel dan Restoran adalah Pajak Pusat atau Pajak Negara, yang kemudian dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Perimbangan Peraturan Pemerintah No. 77 tahun 1956 pasal 3 tentang penyerahan Pajak Negara kepada Daerah Tingkat II. Bertitik tolak dari pengertian Pajak Hotel dan Restoran, maka Pajak Hotel dan Restoran merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan pada orang-orang yang harus memikulnya. Dimana sesuai dengan Undang - Undang Nomor 6 tahun 1986 bahwa Pajak Hotel dan Restoran dipungut dari rumah-rumah makan dan rumah penginapan.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 1947 pasal 7 bahwa yang menanggung Pajak Hotel dan Restoran adalah pengusaha yang mempunyai perusahaan, di mana pengusaha tersebut

menambahkan 10% kepada para konsumen. Dengan demikian fungsi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran dapat disimpulkan sebagai salah satu usaha yang dijalankan untuk melaksanakan pemungutan pajak atas pembayaran di rumah-rumah makan, hotel, dan sebagainya berdasarkan peraturan-peraturan yang ada.

a. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran

Pajak Hotel dan Restoran dipungut berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1947 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 1957. Semula Pajak Hotel dan Restoran dimaksudkan sebagai sumbangan guna membantu dana perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya. Kemudian oleh pemerintah pada waktu itu sumbangan ini dijadikan suatu pajak resmi yang bertujuan mengumpulkan dana untuk kepentingan pembangunan dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Dan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 1956 Pajak Hotel dan Restoran diserahkan kepada Daerah Tingkat II.

Sedangkan Dasar Hukum Pajak Hotel dan Restoran menurut Hamdan Aini (1993:202 ) terdiri dari:

1. Dasar Hukum secara umum yaitu:
    - a. Undang-Undang Dasar 1945
    - b. Undang Undang Nomor 32 tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan.
    - c. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah.
    - d. Undang-Undang Darurat Nomor 11 tahun 1957 tentang peraturan umum Pajak Daerah.
- 2) Dasar Hukum pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran adalah sebagai berikut :

1. undang – undang Nomor 14 tahun 1947 tentang pungutan Pajak Hotel dan restoran di rumah-rumah makan dan rumah penginapan.
2. undang - Undang Nomor 27 tahun 1957 – Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 84 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintah di Daerah.
4. Undang - Undang Nomor 20 tahun 1948 tentang mengadakan perubahan dan tambahan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1947.

b. Subyek dan Obyek Pajak Hotel dan Restoran

1. Subjek Pajak (Perda No. 9 Tahun 1998, KDKI No. 63 Tahun 1999)
  - a. Yang menjadi Subjek Pajak Hotel dan Restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel dan/atau restoran.
  - b. Yang menjadi Wajib Pajak Hotel dan Restoran adalah Pengusaha Hotel dan Restoran.
2. Objek Pajak Hotel dan Restoran (KDKI No. 63 Tahun 1999, Perda No. 9 Tahun 1998)
  - a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain cottage, motel, wisma pariwisata, hostel, losmen dan sejenisnya, termasuk rumah penginapan atau rumah kos yang memiliki kamar 15 atau lebih.
  - b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, antara lain telepon, faksimile, teleks, fotokopi, pelayanan cuci seterika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel termasuk makanan dan minuman.

- c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum, antara lain pusat kebugaran yang disediakan atau dikelola hotel.
  - d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.
  - e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disertai fasilitas penyantapannya, antara lain dalam hal menyediakan dan memberikan pelayanan di tempat dan dibawa pulang (take away), termasuk pelayanan dan pemakaian ruangan untuk kegiatan acara pertemuan atau pesta.
3. Dikecualikan sebagai Objek Pajak Hotel dan Restoran (Perda No. 9 Tahun 1998, KDKI No. 63 Tahun 1999)
- a. Penyewaan rumah atau kamar, apartemen dan atau fasilitas tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel
  - b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren
  - c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel yang dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran
  - d. Pertokoan, perkantoran, perbankan, salon yang dipergunakan oleh umum di hotel
  - e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum
  - f. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredaran usahanya tidak melebihi Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) per tahun dan berdiri sendiri.
  - g. Pelayanan usaha jasa boga/katering, dan balai pertemuan atau persewaan yang berdiri sendiri;

catatan :

Penyerahan Makanan dan Minuman dari Jasa Boga / Katering yang dilakukan oleh Hotel/Restoran tidak dikenakan PHR, tapi merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 dan dipertegas di Keputusan Menteri Keuangan Nomor 418/KMK.03/2003.

Jika Omset dari Penyerahan Makanan dan Minuman dari Jasa Boga / Katering lebih dari Rp 600.000.000,- maka penyelenggara Jasa Boga / Katering harus dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. ( Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003).

#### 1. Beban Pajak Hotel dan Restoran

Beban pajak daerah Hotel dan Restoran menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu sebesar 10%. Berikut ini contoh perhitungan pajak hotel dan restoran: Besarnya Pajak Hotel dan Restoran :

- Pajak restoran merupakan bagian dari Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak. Jumlah pembayaran keseluruhan total makanan dalam waktu satu bulan di restoran A adalah sebesar Rp20.000.000,-  
Maka, pajak restoran yang harus dibayarkan adalah  $10\% \times \text{Rp}20.000.000,- = \text{Rp}2.000.000,-$

Adapun pengecualian dari pengenaan Pajak Hotel dan Restoran yaitu terhadap rumah makan yang biasanya dikunjungi oleh orang-orang yang tergolong penduduk tidak mampu, dibebaskan dari pembayaran pajak Hotel dan Restoran.

## 2. Pelanggaran dan Sanksi Pajak Hotel dan Restoran

Adapun jenis dari pelanggaran-pelanggaran Pajak Hotel dan Restoran adalah:

1. Terlambatnya pembayaran pajak, yaitu pembayaran pajak yang dilakukan telah jatuh tempo
2. Penggelapan pajak yaitu:
  - a. Dengan menggunakan buku bon yang tanpa direformasi oleh pemerintah daerah.
  - b. Mengurangi jumlah nominal yang tercantum dalam lembaran bon asli yang diberikan kepada konsumen dan dimasukkan ke dalam bon duplikasi yang diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah.
  - c. Menghilangkan buku bon perantara yaitu bon yang bukan ditentukan oleh pemerintah daerah.

Setelah mengetahui pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, maka sanksi atas pelanggaran dikenakan kepada pengusaha rumah makan dan penginapan yaitu:

1. Keterlambatan membayar dikenakan denda sebesar 5 % dari pajak yang harus dibayar.
2. Menggunakan buku bon tanpa reformasi dikenakan tambahan denda 100 x dari pajak yang harus dibayar sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1947 pasal 9 ayat 1.
3. Jika ternyata bahwa Pajak Hotel dan Restoran dibayar kurang atau sama sekali tidak dibayar menurut catatan besarnya pajak maka yang mempunyai perusahaan itu akan dikenai denda 100 x pajak yang tidak dibayar sedikit-dikitnya Rp 50.
4. Sanksi pidana, diatur dalam Peraturan Daerah pasal 12 ayat 1 yaitu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun.

## J. Pajak hiburan

### 1. Pengertian pajak hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan semua jenis hiburan seperti tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran

### 2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

- a. UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. PP No. 65 Tahun 2001 tentang perubahan atas PP No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah.
- c. KMDN No. 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
- d. PERDA Kota Malang No. 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.
- e. SK Bupati Malang No. 25 Tahun 2003 tentang petunjuk pelaksanaan Perda No. 12 Tahun 2002 tentang Pajak Hiburan.

### 3. Subyek dan obyek pajak hiburan

#### a. Subyek pajak hiburan

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan yaitu konsumen penikmat hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan yaitu pengusaha penyelenggara hiburan

#### b. Obyek Pajak Hiburan.

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas pada jenis hiburan sebagai berikut:

1. Tontonan film
2. pagelaran kesenian, musik, Tari, dan/atau busana
3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya

4. pameran
5. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
6. sirkus, akrobat, dan sulap
7. permainan bilyar, golf, dan bolingpacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
8. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center); dan pertandingan olahraga.

Penyelenggaraan hiburan pada uraian di atas tidak berarti kesemuanya menjadi wajib dipungut Pajak Hiburan oleh Daerah. Pemerintah Daerah dapat memilih jenis penyelenggaraan hiburan mana saja yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah untuk dipungut Pajak Daerah.

Permainan Golf tidak lagi menjadi objek Pajak Hiburan, disebabkan telah ditetapkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PUU-X/2012 bahwa Kata Golf dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan ketentuan penetapan Objek Pajak Hiburan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009, maka aktifitas bisnis yang dipersepsikan sebagai tempat hiburan dan sedang marak penyelenggaraannya saat ini, seperti tempat wisata, waterpark, lapangan fustal pemancingan dll, tidak dapat dijadikan Objek Pajak Hiburan disebabkan objek pajak bersifat closed list, hanya diperkenankan dipungut pada jenis hiburan yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Hiburan.

#### c. Tarif pajak hiburan

Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Termasuk jumlah uang yang seharusnya diterima adalah termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Hiburan.

Secara umum penyelenggaraan ditetapkan tarif pajak paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dari diskresi (keleluasaan) penetapan tarif Pajak Hiburan, dapat dilihat sisi fungsi regulerend. Daerah diberi kewenangan untuk merestriksi jenis hiburan yang tidak dikehendaki oleh Pemerintah Daerah dengan pengenaan Pajak sampai ke tingkat yang sangat tinggi yaitu 75%.

Sebagai contoh Qanun (Perda) Pajak Hiburan Kota Malang dengan uraian tarif sebagai berikut:

1. Tarif pajak Hiburan ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima Persen).
2. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat dan mandi uap/spa tarif pajak ditetapkan 75 % (tujuh puluh lima persen).
3. Khusus hiburan berupa panti pijat tunanetra dan hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak sebesar 10 % (sepuluh persen).

Dari pengaturan tersebut, dapat disimpulkan Pemerintah Kota Malang memberikan pemihakan pada hiburan kesenian rayat/tradisional, di sisi lain merestriksi penyelenggaraan hiburan-hiburan tertentu.


## 2.6 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penelitian
1	Kontribusi Pajak Daerah sebagai sumber PAD di Kabupaten Sukoharjo selama tahun anggaran 2003-2008	Agus Endro Suwarno dan Suhartiningsih (2008)
2	Analisis Tingkat Efektivitas dalam Pemungutan Pajak Daerah serta Faktor – Faktor yang mempengaruhi	Febri Adhi Nugroho (2011)
3	Analisis Efektifitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD Kota Tasikmalaya	Vita Amaliah Hakim (2013)

## 2.7 Model Teori

GAMBAR 2.1

MODEL TEORI PENGARUH PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN  
PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KOTA  
MALANG PERIODE 2015 - 2018



Sumber penelitian : Dinas pendapatan asli daerah kota Malang


## 2.8 Model Hipotesis

GAMBAR 2.2

### MODEL HIPOTESIS

PENGARUH PAJAK DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN  
ASLI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN KOTA MALANG

PERIODE 2015 - 2018



Berdasarkan hipotesis di atas, maka dapat dirumuskan hipotesa penilaiannya sebagai berikut:

Hipotesis I : Bahwa pajak hotel secara partial mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Malang.

Hipotesis II : Bahwa pajak restoran secara partial mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Malang.

Hipotesis III : Bahwa pajak hiburan secara partial mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kota Malang.